



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 3/Pdt.G/2014/PA.BTM

BISMILLAHHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batam yang mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PENGGUGAT, Umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kecamatan Sekupang, Kota Batam, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

MELAWAN

TERGUGAT, Umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SMA Pekerjaan Karyawan PT. WWE, Tempat tinggal di Kecamatan Sekupang, Kota Batam, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan tersebut;

- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;
- Telah mendengar pihak-pihak berperkara dan saksi-saksinya;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatan pada tanggal 02 Januari 2014, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama

Hal. 1 dari 29 hal. Putusan No 03/Pdt.G/2014/PA.Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Batam pada tanggal 02 Januari 2014, dibawah register perkara Nomor 3/
Pdt.G/2014/PA.BTM, yang isi pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa, pada tanggal 05 Oktober 2002, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sekupang, Kota Batam, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 1450/20/X/2002, tanggal 05 Oktober 2002;
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal dirumah kediaman bersama di Batam;
3. Bahwa dalam perkawainan antara Penggugat dan Tergugat telah bercampur (ba'da dukhul) sebagaimana layaknya suami isteri, dan telah dikurniai tiga orang anak yang bernama :
 - a. ANAK KE 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, umur 8 tahun;
 - b. ANAK KE 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, umur 5 tahun;
 - c. ANAK KE 3 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, umur 2 tahun 5 bulan;
4. Bahwa, semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan harmonis, akan tetapi sejak bulan Nopember 2005 keharmonisana rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, disebabkan :
 - a. Tergugat pernah memukul Penggugat, sehingga berbekas dan Penggugat merasa sakit, hal tersebut membuat Penggugat sakit hati;
 - b. Tergugat juga suka berkata kasar bahkan sampai keorang tua Penggugat dan Tergugat juga mempunyai perempuan lain, hal tersebut Penggugat ketahui karena Penggugat pernah melihat Tergugat jalan berduaan dengan perempuan tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa, karena sebab-sebab diatas penggugat dengan Tergugat sering berselisih dan bertengkar, namun percekcoan tersebut pada awalnya masih dalam batas-batas tertentu dan dapat diatasi oleh kedua belah pihak, akan tetapi akhir-akhir ini percekcoan tersebut semakin bertambah tajam;
6. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Nopember 2013 yang akibatnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa sebab dan akibat dan Penggugat juga diusir dari rumah oleh Penggugat sehingga Penggugatpun pergi kerumah orang tua Penggugat;
7. Bahwa, Penggugat telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan jalan musyawarah, namun tidak berhasil;
8. Bahwa, akibat tindakan tersebut diatas Penggugat telah menderita lahir dan bathin dan Penggugat tidak redho atas perlakuan Tergugat terhadap Penggugat serta Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat, oleh karenanya Penggugat berkesimpulan satu-satunya jalan keluar yang terbaik bagi Penggugat adalah bercerai dengan Tergugat;
9. Bahwa, dengan fakta-fakta tersebut diatas gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam pasal 19 PP No. 9 tahun 1975 Jo pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Batam/Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutus dengan amar sebagai berikut :

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian;

Hal. 3 dari 29 hal. Putusan No 03/Pdt.G/2014/PA.Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDER

Apabila majelis hakim dalam perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

- Menimbang, bahwa dihari persidangan perkara ini, Penggugat datang menghadap sidang dan Tergugat baru sidang ketiga datang menghadap, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan para pihak untuk berbaik kembali membina rumah tangga, dan untuk lebih maksimalnya usaha damai tersebut telah dilakukan mediasi dengan mediator yang ditunjuk Drs. H. Mukhlis, dan berdasarkan laporan mediator tersebut usaha damai tidak berhasil;
- Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat tertanggal 10 Januari 2014 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batam dengan register Nomor 03/Pdt/G/2014/PA.Btm, yang isi pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat;
- Menimbang, bahwa Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan dipersidangan, yang pada pokoknya sebagai berikut:
Untuk no (1) Ya benar adanya.
Untuk no (2) Ya benar adanya.
Untuk no (3) Ya benar adanya.
Untuk no (4)
a. Itu sangat tidak benar..Karena yang saya alami adalah Pada Tgl 15 January 2005,-
Kami dapat Anugrah Kepercayaan dari Allah Subhanahu wata'ala yaitu Lahir anak kami yang Pertama yang kami beri nama yaitu Gina Aulia Fidaril Qarar dan kami sangat berbahagia dengan Kelahiran anak



pertama kami..namun kebahagiaan kami itu tak begitu lama karena setelah kurang-lebih 4empat atau 5lima bulan setelah kelahiran anak pertama kami Istri saya terkena musibah yaitu Sakit-keras..yaitu sakit panas dan paru-paru yang sangat dahsyat sampai berbulan-bulan membuat keluarga kami begitu terpukul dengan sakitnya Istri Saya Azlina itu, Istri saya Azlina menjadi kurus kering yang sangat memperihatinkan melihatnya seolah-olah hanya keajaiban dari Allah Subhanahuwata'ala saja lah untuk kesembuhannya dan Alhamdulillah pada suatu hari kami dapat obat yang di nasehatkan oleh Docter agar menggunakan obat yang di Sarankannya itu terus menerus setiap hari dan waktu yang sama jangan sampai lupa walau satu kalipun selama kurang lebih (6)enam bulan begitu,.. karena kalau sampai lupa sekali saja...pengobatan Azlina pasti gagal dan kalau gagal gantinya harus di Suntik cara pengobatannya selama setahun,..tapi Alhamdulillah dengan telaten kami memberikan obatnya dan akhirnya Azlinapun sembuh total dari sakitnya,..dan Azlina kembali menjadi istri yang cantik dan menarik bagi saya sebagai suami dan kamipun bahagia kembali seperti sebelumnya.

Pada suatu hari Azlina mengajukan permintaan kepada saya untuk ikut senam kebugaran dan awalnya saya tak memberi izin karena khawatir terjadi yang tidak baik bagi kami sekeluarga dan buat saya Azlina sudah cukup cantik sekali tak ada kekurangannya dari segi fisik maupun yang lainnya tetapi Azlina merasa badannya ke gemukan maka dari itu dia Azlina mau ikut senam kebugaran di Batu Aji dan saya kabulkan permintaannya itu setelah mendengar semua alasan-alasan yang dia utarakan kepada saya tentunya.

Pada pertengahan Tahun 2007, Azlina berhenti senam alasannya karena dia Azlina sedang ada isi lagi yaitu hamil lagi untuk anak kami yang ke 2dua,singkat cerita pada Tgl 23 February 2008,anak kami yang ke (2)dua pun lahir yaitu yang Bernama M.Rizqi Al Rizziq.

Hal. 5 dari 29 hal. Putusan No 03/Pdt.G/2014/PA.Btm.



Setelah beberapa bulan kemudian Azlina kembali meminta izin untuk ikut senam kebugaran kembali yang di Batu Aji dan sayapun kembali mengizinkan dia Azlina untuk senam kebugaran kembali seperti dahulu yang dia lakukan dan saya belikan Motor untuk transportnya agar mempermudah urusan-urusan dia Azlina..

Setelah beberapa bulan ikut senam kebugaran mulai banyak teror lewat sms ke saya atau pun ke istri saya yaitu Azlina yang bunyinya macam-macam...

Yang isinya saya kawin lagi,Sudah punya anak sama wanita lain, menghamili gadis orang pokoknya yang panas-panas,isi SMS nya.

Begitu juga SMS ke saya yang isinya Jaga istrimu baik-baik jangan dibiarin selingkuh...beginilah kurang lebih...dan itu terus menerus sampai beberapa bulan berlanjut, dan saya selalu tak mau membalas dan saya cuekin aja sms itu karena tidak merasa berbuat, dan saya bilang sama istri saya jangan di tanggapin karena kalau kita tanggapin mereka merasa menang telah mengganggu rumah tangga kita dan kita berdua yang rugi nantinya.

Tapi tak disangka-sangka sama saya bahwa yang selama ini menteror lewat sms itu adalah laki-laki simpanan nya Azlina yang Bernama Irwan pengakuannya dalam sms begitu dan saya tanyakan ke istri saya yaitu Azlina dan Azlina pun mengakui tetapi hanya baru dua bulan saja katanya dan sudah di putusan makanya itu dia menteror terus karena sakit hati di putus Azlina, dan kami pun bahagia karena sudah bebas dari gangguan pihak ke tiga, tapi kebahagiaan kami tak lama, Tiga bulan kemudian ada seorang Nenek yaitu temannya Azlina datang ke saya yang membawa khabar tak sedap yaitu mengabarkan bahwa Azlina kalau sedang saya tinggalkan ke tempat Istri pertama saya, Dia Azlina kadang sering keluar sama Cowok Namanya Kris, kadang ke Bareleng kadang jalan-jalan aja kemana mereka mau dan Nenek itu mengantarkan saya ke tempat tinggal Cowok Azlina itu sebagai tanda



bahwa nenek itu tidak berbohong, dan Saya pun menanyakan kepada istri saya, yaitu Azlina diapun membenarkan kejadian itu, karena saya panas cemburu bercampur sayang, sedih tak karuan fiqiran saya jadi kacau balau, jadi saya tinggalkan Azlina untuk menenangkan diri say, saya pergi ke istri pertama saya selama 3 tiga minggu sambil memikirkan apa yang harus di lakukan. Setelah 3 tiga minggu kami pun bersatu kembali dengan catatan jangan ada orang ke tiga di dalam rumah tangga kami.

Pada pertengahan November 2010, Istri saya kembali mengandung anak yang ke 3 tiga sampai pada Juli 2011, Lahirlah anak saya yang ke 3 tiga, yang di beri nama MUHAKAMMAH ANNISA.

Dan Azlina memohon izin kepada saya bahwa dia Azlina mau di sepiral karena tidak mau lagi punya anak cukup tiga anak saja dan saya mengizinkannya, karena ke tiga-tiga anak nya lahir dengan cara Operasi Cesar jadi kalau terlalu banyak nanti bahaya untuk istri saya yaitu Azlina. Pada pertengahan Februari Tahun 2012, ada lagi berita yang tak kalah dahsyat nya yaitu dari pembantu saya yang di rumah Azlina bahwa sebenarnya Azlina punya pacar dan setiap kali saya pergi ke Istri pertama Azlina berusaha pergi ke rumah pacarnya itu dan kalau saya lagi di bagian sama dia Azlina dia akan menunggu saya sampai pergi kerja, baru dia pergi ke rumah pacarnya karena pacarnya kerjanya malam terus jadi kalau siang dia ada di rumahnya, rupanya mereka putus nya hubungan yang dulu itu bersama Cowok yang bernama Kris Cuma 3 tiga bulan saja setelah saya percayakan lagi kepercayaan saya itu, mereka melanjutkan kembali hubungan terlarang itu sampai punya rencana akan menikah pada Tahun 2013 setelah Hari Raya Idulfitri, rencananya itu tapi gagal karena ketahuan dan akhirnya Laki-lakinya itu meninggal karena kecelakaan kerja. Dan jika sampai terulang lagi maka siapa yang melakukan selingkuh atau punya pacar lagi, harus pergi dari rumah dan hanya pakaian saja yang bisa di bawa dan hak Asuh anak

Hal. 7 dari 29 hal. Putusan No 03/Pdt.G/2014/PA.Btm.



harus di kasih kan ke pada orang yang di Hianati. Itu perjanjian kami waktu kami bersatu kembali.

Dan kami pun harmonis kembali semua yang lalu-lalu kami kubur dalam-dalam.

Takberapa lama setelah kejadian itu menimpa lah ke celakaan jalan Raya kepada adiknya Azlina yang bernama Lyly/Lyliani putri di Batu Aji depan Mitra mall dan kami bawa ke RSUD Embung Patimah dan di Rawatlah di sana sampai beberapa minggu dan yang banyak menjaga pada malam hari itu di sana adalah Azlina,dan pada waktu segitu lama di RSUD Embung Patimah Azlina sempat menjalin hubungan bersama kariawan di sana sampai pada Panggilan Ayah Bunda,Azlina panggil kariawan RSUD Embung itu Ayah dan Kariawan itu panggil Azlina Bunda namun saya dengar dari Azlina Bahwa kariawan itu sekarang sudah menikah, walaupun secara sembunyi-sembunyi mereka masih ketemu...Tapi saya sudah capek dengan janjinya Azlina yang tak henti-hentinya selingkuh.

Pada bulan November 2013,banyak sekali teror ke saya lewat sms,siang, malam, pagi, siang ada terus yang kata-katanya mau menghancurkan keluarga saya tapi saya cuekin aja,karena sms seperti ini pernah terjadi ke saya pada tahun-tahun yang lalu,dan saya tanyakan ke Azlina, pasti kamu punya pacar lagi karena cara terornya hampir sama,hanya menjelek-jelekan saya tapi tanpa bukti.Tapi Jawaban Azlina bilang tidak ada.

Ada beberapa kali saya mengecek kerumah Azlina ketika saya seharusnya di tempat Istri pertama pada malam hari, setidaknya ada 4 empat kali saya tidak menjumpai Azlina ada di dalam rumah saya, melainkan dia keluar malam dan balik pada pagi hari kira-kira jam 5'30an pagi dan mulut nya bau minuman Alkohol dan jalannya sempoyongan.dan kalau di tanya hanya menjawab menghilangkan setres dan tidak pergi sama laki-laki.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Namu pada bulan November hari Jum'at jam 11'00 sebelas siang saya menelepon Istri saya Azlina saya tanya Mamah lagi di mana? dan Azlina menjawab sedang di Bank di sekupang sementara saya juga sedang di Bank di sekupang, jadi saya tanya lagi lewat telpon mamah di mana sebenarnya?? Dan dia menjawab.. sedang di bank tapi di Batu Aji jadi saya curiga kalau dia lagi sedang berbohong dan saya desak suruh jawab yang jujur dan dia menjawab sedang dalam perjalanan mau ke Dapur 12 Duabelas, jadi saya tanya lagi mau apa ke sana ke dapur 12..? Azlina menjawab mau ke tempat dukun untuk cari penglaris jualan di Pujasera- BatuAji. Jadi saya marah saya bilang sama Azlina Tolong jangan pergi ke Dukun itu Musyrik saya bilang sama dia, Jangan sekali-kali lakukan itu kalau kamu menganggap saya sebagai suami.

Setelah itu mulai uring-uringan marah ke saya yang tak pantas di marah pun di buat nya marah besar agar supaya saya emosi tapi saya bawa dingin aja, karena saya tau bukan itu masalahnya melainkan dia mau keluar bersama orang yang saya jumpai di dompet Istri saya itu ada dompet orang laki-laki dengan nama Rio Ardiansah begitulah kurang lebih nama orang itu tempat tinggal di Tanjung Pantun Pasar Jodoh namun tak bisa pergi, jadi janjinya semua gagal. itu yang sebenarnya.

Pada suatu malam saya tanya ke Azlina suruh dia Azlina berkata jujur yang sebenarnya jangan main kucing-kucingan terus karena tetangga pun sudah tau tingkah laku Azlina, jadi mau apa lagi sembunyi-sembunyi kata saya ke Azlina.

Dan Azlina pun mengakui bahwa dia punya simpanan bahkan telah terlalu jauh berhubungan seperti melakukan hubungan terlarang yang di larang Agama lebih dari satu kali.

Dan mereka punya rencana kalau bisa sidang perceraian secepat mungkin agar mereka bisa menikah setelah Hari Raya Idulfitri tahun ini yaitu tahun 2014, dan sekarang walaupun Azlina belum ada putusan

Hal. 9 dari 29 hal. Putusan No 03/Pdt.G/2014/PA.Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



cerai dari PAN, Azlina sudah berani membawa calon suaminya ke rumah bahkan berkunjung ke rumah orang tuanya Azlina yaitu Mertua saya.

Tapi Saya Tegaskan Saya Tidak Pernah Memukul Istri Saya Yaitu Azlina sekalipun selama hidupnya.

Kalau merebut pisau dari Azlina dan Saya Pegang Kuat-kuat agar dia tidak bunuh diri itu ada.

- b. Saya tidak pernah berkata kasar kepada Mertua Saya sekalipun selama ini, karena saya menganggap mereka adalah sama seperti orang tua saya sendiri, walaupun nanti saya bercerai dengan Azlina mereka tetap akan jadi orang tua saya.

Walau pun Azlina coba mengadu dombakan saya ke orang tuanya tapi saya tetap kontrol emosi saya. (seperti pada suatu malam saya minta kunci ke Azlina dan Azlina Bilang sama mama yaitu mertua perempuan tapi kata mama tak ada sama dia dan saya kasih telepon lagi ke Azlina dan Azlina bilang sama Mak mela di Batu Aji saya datang ke Mak Mela di Batu Aji dan Mak Mela bilang tak ada sama Nita adek nya Azlina, saya datang ke si Nita tapi si Nita bilang tak ada juga;

Saya tak pernah punya perempuan lain sebagai pacar atau simpanan, selain 2dua Istri saya yaitu yang pertama bernama Asipa dan yang ke 2 Azlina.

Untuk no (5) Karena yang sebenarnya yang mempunyai simpanan atau selingkuhan itu bukan saya melainkan istri saya yaitu Azlina yang selingkuh.

Dan pertengkaran selalu terjadi di karenakan Azlina selalu meninggalkan rumah dan anak2 harus orang lain yang menjaganya.

Untuk no (6) Karena pada bulan November 2013, ada pengakuan dari Istri Saya yaitu Azlina bahwa dia Azlina telah punya laki-laki lain selain



saya dan telah melakukan hubungan layaknya Suami Istri lebih dari 3 tiga kali di Hotel di daerah Nagoya itu yang dia katakan ke saya.

Dan dia akan pergi dari rumah kalau saya tidak pergi meninggalkan rumah pada malam itu dan sebenarnya pada malam itu saya memang harus pergi ke rumah Istri Pertama saya karena sudah pada gilirannya.

Saya tidak mengusir Istri saya untuk keluar dari rumah kami, dan itu bisa di buktikan dengan saya biarkan dia memegang kunci rumah kami itu, dan saya tidak mengambilnya dari dia Azlina.

Walaupun dari perjanjian kami dahulu pernah berjanji siapa yang selingkuh harus keluar dari rumah tanpa membawa apapun dari rumah terkecuali hanya pakaian.

Untuk no (7) Azlina menelepon saya pada jam 2'00 malam katanya mau berunding untuk masalah kami itu, kalau saya tak datang dia akan datang ke rumah saya yang Istri pertama dan membuat keributan, jadi saya datang ke sana ke rumah mertua saya karena Azlina nya ada di sana dan sesampainya di sana mereka menyambut saya dengan perkataan begini bunyinya:

Dari mertua laki2 berkata, Uruslah surat perceraian kalian, dan anak2 biar aku saja yang ngurus, aku pun sanggup ngurus anak kalian, Saya terkejut mendengar kata-kata mertua laki-laki seperti itu dan saya Jawab Kenapa Bapak bisa ngomong seperti itu seharusnya perkataan seperti itu tak keluar dari seorang Bapak yang Saya hormati, saya bilang begitu.

Dan mendadak mereka mengerumuni saya mau memukuli saya, merasa tak nyaman saya tinggalkan mereka pergi pulang ke rumah saya.

Untuk no (8) Dari akibat terjadi nya masalah ini, seandainya pun ter jadi perceraian, saya Mohon dengan sangat Agar kiranya Bapak dan Ibu Hakim yang mulya memberikan Hak Asuh ketiga anak saya itu kepada saya. Karena saya adalah Ayah Kandung nya dan saya tidak mau anak

Hal. 11 dari 29 hal. Putusan No 03/Pdt.G/2014/PA.Btm.



saya terpisah yang satu dengan yang lainnya demi menjaga rasa emosionalnya atas anak-anak Saya.

Untuk no (9) Bahwa dari semua kisah Azlina yang tak henti-hentinya selingkuh sehingga berulang-ulang dan Sampai sa'at ini masih sah sebagai Istri saya Sudah berani membawa Laki-laki lain yang bukan Muhrim nya sanggup di bawa ke rumah Orang tuanya dan di anggapnya wajar oleh keluarganya,itu sangat sudah lebih dari cukup bahwa dia Azlina memang betul-betul tak punya Ahlaq,Moral,dan Agamanya lemah,maka dari dasar ini saya ingin Bapak dan Ibu Hakim yang Mulya memberikan Hak Asuh untuk semua Anak saya kepada Saya.Di karnakan saya Sebagai Ayah Kandung Anak-anak Saya. Demi untuk menjaga Ahlaq,Moral,Agama,dan masadepan yang sopan berbudaya ber Ahlaulkarimah untuk anak-anak saya.

Dan untuk masalah Rumah yang selama ini kami gunakan selama berumah tangga bersama Azlina saya hanya peruntukan untuk ke (3) Tiga anak-anak saya.

Mohon di ketahui Bahwa ke 3 Tiga anak saya Lahirnya dengan cara Operasi Cesar /Operasi!
Mohon di ketahui Bahwa Ke 3 Tiga anak Saya tak pernah menyusu ke Ibunya ASI/Air Susu Ibu
Karena Ibunya tak mau memberikan ASI.!

- Menimbang, bahwa dalam tahap refleksi Penggugat mengajukan tanggapan secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut ;
- Bahwa suami saya tidak mengakui bahwa dia selingkuh, padahal ketika saya hamil 8 bulan anak pertama, suami saya melakukan perselingkuhan dengan perempuan yang bernama Dwi Utami, rekan kerjanya/sekretaris di PT. Balas Nadam, hal ini terungkap ketika mengadakan acara makan bersama di RM. Sampan, awalnya saya pikir hubungan mereka biasa saja tapi tanpa disengaja mereka berpegangan



tangan didepan mata saya, sehingga membuat saya curiga, dalam perjalanan pulang saya Tanya kepada suami, bukan jawaban yang saya dapati melainkan makian dan kata-kata kotor yang dilontarkan oleh suami saya.

- Bahwa beberapa hari suami pergi dari rumah dan tidak pulang selama dua hari dengan alasan banyak pekerjaan, sebagai isteri saya percaya, karena berulang kali saya jadi curiga dan saya ingin tahu apa yang sebenarnya dilakukan oleh suami saya, maka saya beranikan diri untuk datang ke Perusahaan suami, tapi alangkah terkejutnya saya bahwa suami saya sudah dua hari tidak masuk kerja.
- Bahwa setelah itu suami masuk kerja sebagaimana biasa dan suatu ketika suami berjanji akan pulang jam 5 sore, lalu saya tunggu didepan kantornya untuk memastikan apakah dia pergi kerja, sore harinya jam 17.00 wib saya melihat suami saya keluar dengan mobilnya yang didalamnya ada tiga orang wanita yaitu dwi Utami, Elisa dan Eka, langsung saya telpon menanyakan papa jadi pulang jam 5, lalu suami jawab tidak bisa ma karena ada meeting, saya jadi marah dan memutuskan untuk mengikuti kemana suami saya tersebut, ternyata dia pergi ke BSC MALL, dihubungi tidak nyambung lagi dan saya yakin bahwa suami benar-benar berselingkuh dengan Dwi Utami, karena hp tidak bisa dihubungi saya langsung mendatangi mereka berdua maka terjadilah pertengkaran.
- Bahwa adanya terror sms tidak ada hubungannya dengan senam kebugaran yang saya jalani waktu itu, bukan hanya suami yang diteror tapi saya juga dapat dari seorang perempuan yang mengatakan bahwa perempuan itu sudah punya anak dari suami saya, namun perempuan tersebut tidak mau menyebutkan identitasnya, akhirnya terungkap bahwa yang melakukan terror tersebut adalah Dwi Utami.
- Bahwa tiga bulan setelah anak kedua lahir, saya dapat laporan dari Eka yang mengatakan bahwa suami saya berhubungan lagi dengan Dwi

Hal. 13 dari 29 hal. Putusan No 03/Pdt.G/2014/PA.Btm.



Utama, dan ketika itu suami saya sedang merencanakan akan menginap di hotel Holiday di Jodoh di Kamar 201, ketika saya intip ternyata Dwi Utami memang menginap disana.

- Bahwa ketika saya hamil anak ketiga saya dapat cobaan lagi yang mana saya dapat kabar dari teman bahwa suami saya ada hubungan dengan wanita lain yang bernama Yuni, ketika saya Tanya kepada suami, dia mengatakan bahwa yuni itu Pramugari yang sedang ada urusan dengan dia, setelah saya cari tahu ternyata Yuni itu adalah bekerja sebagai SPG di TOP 100 Penuin.
- Bahwa menurut saya berbicara dengan nada tinggi kepada orang tua itu sudah sangat keterlaluan apalagi menunjuk-nunjuk kearah orang tua, akan tetapi hal itu menurut suami saya tidak kasar.
- Bahwa suami saya menuduh saya berselingkuh dengan laki-laki lain, tapi tidak ada buktinya, sedangkan tuduhan saya semuanya ada bukti, dan tidak benar saya keluar rumah setiap kali suami pergi kerja.
- Bahwa pada angka 7 jawaban suami saya mengatakan saya menelpon jam 02.00 wib, itu adalah untuk mencari jalan keluar masalah yang sedang kami hadapi, dan tidak benar orang tua saya menyuruh kami untuk bercerai;

- Menimbang, bahwa dalam tahap duflik, Tergugat telah mengajukan secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut :

Alhamdulillah Saya tidak mengenal yang namanya Dwi Utami dari Tahun 2004,tetapi mengenal Dwi utami pada akhir-akhir 2008 nan. Karena dari tahun 2004 sampai dengan 2006,saya di rumahkan dari perusahaan karena keadaan perusahaan sedang tidak banyak proyek dan saya di PHK. Di hari-hari tahun 2004 sampai tahun 2006,kegiatan saya menambang anak sekolah dan kalau ada yang sewa mobil saya untuk membawa tamu Touris atau tamu dari Pulau yang datang ke Batam.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada Bulan July 2007, Pihak perusahaan kembali memanggil saya untuk bekerja kembali sebagai karyawan tapi hanya sebagai karyawan part time yaitu bekerja selagi ada proyek kalau tak ada proyek saya off. Pada tahun 2008 perusahaan tempat saya bekerja mendapat proyek besar dan pada waktu itu banyak menerima kariawan baru termasuk yang namanya Dwi utami.

Pada waktu itu perusahaan masih kekurangan orang dan mobil untuk transport karyawan, kebetulan saya karyawan yang tak banyak kerjaan dan saya punya mobil Van Hiace yang cukup untuk di sewa untuk memperlancar keperluan perusahaan. Singkat cerita tawaran perusahaan saya terima untuk menambah uang belanja rumah. Tugas ini saya kerjakan untuk transpot keperluan perusahaan dan angkutan karyawanya yang jalurnya Batu Aji, Tiban, Sukajadi dan Nagoya. Di dalam grup ini ada yang nama Dwi Utami yang katanya sebagai sekretaris Perusahaan (PT.WWE.) yang konon perusahaan ini perusahaan Asing dan Sangat Besar di ASIA. Apa mungkin seorang Sekretaris perusahaan besar yang cantik, muda, berpenampilan ok, berpendapatannya juga pasti lebih besar dari pada pendapatan saya dan cara kehidupannya juga pasti lebih baik dari saya, dia Dwi Utami suka sama saya?? Kan.. tak masuk akal. Sementara saya hanya karyawan biasa, tidak kaya, tidak muda lagi, tidak tampan, tidak romantis, tidak pandai merayu, yang saya punya pada waktu itu ialah hanya Istri sudah (2) dua orang dan anak sudah (6) orang. Apa.. mungkin cewe punya karir bagus, Muda, cantik, berpendidikan tinggi Agama nya kuat.. mau kepada saya..???? Gila kali ya.

Dan perlu di ketahui ialah semua karyawan yang bersama saya tahu semua keadaan keluarga saya termasuk saya sudah punya (2) dua orang Istri dan (6) enam orang anak. Karena keluarga saya sering saya ajak sambil jalan-jalan sama mereka. Pekerjaan itu saya laksanakan dengan sangat propesional saja tak bisa main-main karena itu perusahaan Asing.

Hal. 15 dari 29 hal. Putusan No 03/Pdt.G/2014/PA.Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saya tidak pernah di gerebek di hotel Planet, kamar hotel 201 oleh istri saya ,apa lagi sama Dwi utami sedang telanjang. Itu sungguh tidak benar dan itu adalah fitnah yang besar sekali...

Dia Azlina pernah jumpa saya di Planet Holliday Hotel pada waktu itu tapi sedang di Restoran bukan di kamar 201,memang saya sedang menunggu teman saya tapi bukan sama Dwi utami tapi sama Dua karyawati di situ yang baru menyelesaikan pesanan saya.Saya yaqin tak ada no kamar 201 di Hotel itu karena hotel itu hotel Besar,jadi nomornya pasti tidak tiga angka.

Itu hanya pengalaman dia Azlina pribadinya sendiri yang selama ini dia lakukan bersama selingkuhannya sampai saat ini masih berlanjut. Sungguh biadab!

Yang namanya YUNI:Pada bulan Januari 2012,saya ada mau mengirim barang ke Natuna tetapi saya mendapat masalah dengan Bea cukai,jadi ada sedikit keributan dan saat itu ada orang datang ke saya meleraai dan terus saya ceritakan masalah yang saya hadapi pada waktu itu,rupanya dia seorang kapten pesawat yang selalu ke Natuna.Singkat cerita dia sanggup membantu karena dia tau betul barang itu sangat penting dan kami berdua sepakat saling pengertian dan barang itu saya titip sama Kapten pesawat itu.Dua hari kemudian ada seorang wanita menghubungi saya lewat telepon

Tak lain dan tak bukan wanita itu adalah Ny.Yuni namanya begitu dan menerangkan bahwadia itu adalah Istri nya Kapten yang menolong saya pada waktu itu,singkat cerita janji saya pun saya selesaikan kepada Kapten itu lewat istrinya yaitu Ny.Yuni.Sebulan kemudian Kapten itu menghubungi saya lagi lewat telpon dan mengajak makan siang di Harbourbay dan sayapun mengiyakan ajakan itu.Dan kamipun makan siang bersama di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Harbourbay termasuk istrinya yaitu Ny.Yuni.Dan di akhir pertemuan biasa salam perpisahan sambil di Photo untuk kenang-kenangan

Tidak ada itu cium-ciuman saeperti yang di sangkakan Azlina.

Azlina punya sifat sangat terlalu cemburuan orangnya..!!!!

Di Fikirannya semua wanita sama seperti dirinya kali asal di ajak laki-laki langsung ke hotel...!

ICA: yang namanya Ica adalah memang teman Azlina, kemana mana selalu sama Ica awal-awalnya memang begitu... Tetapi setelah lama kelamaan saya tanya ke pada Ica apakah Azlina ada ke rumah mu dia bilang ada tapi hanya sekejap saja tak pernah lama dan kadang sampe dua minggu tak datang katanya. Jadi rupanya pergi ke rumah Ica itu hanya supaya saya tak curiga bahwa Azlina sebenarnya pergi **ke rumah Si Kriswanto yang sengaja mereka sewa sama-sama**. jadi setelah ketahuan Azlina dan Ica pun pecah persahabatannya, ...Ica adalah sahabat yang di korbakan oleh Azlina.

Pembantu: Mari saya ceritakan awalnya, Pada tgl 15 January 2012, anak saya yang namanya Gina Aulia Fidaril Qarar itu ulang tahun, tetapi kenapa semua saudara-saudari Azlina semua tak hadir pada ulang tahun anak saya itu, Jadi ada besar pertanyaan dari benak saya..ada apa ini..??? Jadi saya tanya ke pihak keluarga Azlina karena saya merasa di asingkan..yang selama ini tak pernah begitu, yang saya tau keluarga dari pihak Azlina biasanya sangat sayang ke keluarga saya...tapi ko ada yang aneh pada waktu itu...keluarlah kata-kata dari mereka seperti ini..Tanyakan kepada pembantumu itu karena pembantumu itu lebih tahu dari pada kami dan kami tidak mau di tuduh bersubahat dengan kelakuan Azlina..begitu mereka berbicara ke saya. Dan pembantu rumah tangga kami itu pun bercerita ke saya yang sebenarnya tentang Azlina (Bahwa Azlina punya

Hal. 17 dari 29 hal. Putusan No 03/Pdt.G/2014/PA.Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



laki-laki simpanan namanya Kriswanto di daerah Tanjung Uncang dan sudah menyewa rumah Type 21).

Saya tidak pernah memaksa pembantu itu untuk bercerita tetapi pembantu itu merasa punya beban moral untuk menceritakan masalah ini karena memang dia tahu yang sebenarnya tentang Azlina telah mendholimi suaminya dan anak-anaknya.

Perawat di RSUD:Saya tidak bohong bahwa Perawat itu panggil Azlina adalah Bunda Azlina panggil perawat itu Ayah dan mereka kadang pergi bersama di saat saya tak ada dan di saat saya main Golf dan pernah saya jumpa Azlina turun dari Motor perawat itu di depan rumah pada jam 4'30pagi, baru pulang dan mulutnya bau alkohol, saya kejar laki-laki itu tapi tak dapat karena dia pakai motor.

Pulang Pagi:Untuk apa saya berbohong tak ada untungnya buat saya berbohong untuk masalah ini tapi ini kenyataan, sedikitnya ada 4kali saya jumpai istri saya keluar rumah pada malam hari dan pulang pagi dan mulutnya bau Alkohol dan saya tanya jawabnya adalah menghilangkan setres yang penting tak bersama laki-laki itu jawabanya.

Rio Ardiansyah:Saya tidak tau yang mana laki-laki yang selalu bersama istri saya Azlina yang selalu pergi ke hotel esek-esek di nagoya, itu kan pengakuan istri saya Azlina sendiri yang bilang dia telah melakukan hubungan suami istri lebih dari 3kali di hotel di daerah nagoya.

Dan orangnya jualan berlian, toko Emas, kerjanya begitu dia bilang ke saya, sementara saya melihat Dompot Laki-laki ada di dalam tas tangan istri saya Azlina itu adalah yang namanya Rio Ardiansyah kurang lebih begitulah dan Tinggal di Jodoh memang itu Toko Emas jadi apalagi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumpah: Saya sangat mengenal Azlina kalau masalah sumpah, Sumpah apa saja sudah dia lakukan ke saya dia Azlina sanggup melakukannya walau pun sebenarnya dirinya itu sangat jelas-jelas bersalah. Jadi kalau sumpah itu memang tak-tik dia. Saya tak pernah memukul Azlina karena saya tau Agama, boleh saya memukul istri saya di dalam Alquran tetapi jangan pada wajahnya dan pemukulnya adalah siwak yang artinya pembersih mulut yang dari akar itu ya kalau di kita sikat gigi lah kan, ya saya lakukan itu hanya sebagai bukti bahwa saya telah mengajar istri saya tapi tidak dengan yang di ucapkan Azlina.

Saksi: Silahkan bawa saksi, paling-paling dia korbakan orang lain lagi, memang itu sifatnya Azlina.

Kejadian November 2013: Untuk apa lagi saya tinggal di rumah itu sementara istri saya sudah di pakai orang lain dan orang itu adalah yang sudah hilir mudik sekarang di rumah orang tua Azlina.

Yang namanya ada di ktp yang saya jumpai di dalam tas tangan istri saya waktu itu.

Dia Azlina mau cepat-cepat surat cerai ini keluar karena supaya Hary raya tahun ini sudah menikah dengan Tukang Emas itu, Dia Azlina sudah terbayang-bayang di matanya buatnya bisa duduk di balik meja toko Emas..!!!

Kalau Dia Azlina Muslimah yang baik: Kalau Azlina Ibu dan Muslimah yang baik untuk anak-anak saya tidak mungkin dia sanggup melakukan perzinahan dengan laki-laki lain selain suaminya.

Sementara sampai saat ini mereka masih terus menerus berhubungan dan sudah tak canggung-canggung lagi laki-laki itu ke rumah Orang tuanya Azlina jadi memang nampak Ahlaq Azlina tidak ada dan di pandangnya

Hal. 19 dari 29 hal. Putusan No 03/Pdt.G/2014/PA.Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



orang lain tidak tahu padahal yang namanya bangkai walau di simpan rapat-rapat pun baunya pasti tercium juga.

Dan semua muslimin dan muslimah yang baik pasti tahu, kalau anaknya di kasih nafkah dari hasil yang tidak baik itu akan membuat anaknya akan tidak baik juga...jadi saya mohon dengan sangat kepada Ibu dan Bapak Hakim yang Mulya izinkan saya untuk mendapat haq asuh kepada ketiga anak-anak saya yang hasil dari pernikahan saya dengan Azlina. Karena saya tahu kalau anak saya di asuh oleh Azlina itu pasti yang mengasuh adalah mertua saya yaitu orang tua Azlina, sementara mereka sudah cukup tua, untuk jalan saja kadang mertua saya itu ke sakitan dan di tempat mertua saya itu sudah cukup banyak cucu-cucu dari anak-anak saudara-saudara Azlina yang lain yaitu sudah sebelas orang dan semua selalu di rumah mertua saya itu. Saya tau mertua saya itu sangat sayang dengan anak-anak saya di dibandingkan dengan cucu-cucu yang lain tapi sudah terlalu banyak beban untuk mertua saya itu. Kalau Azlina pasti sayang..tapi sayang yang biasa saja tidak seperti orang tua pada umumnya. Saya tidak percaya kepada Azlina dan Calon suaminya, karena calon suaminya kan pernah gagal dalam mengurus rumah tanganya sendiri yaitu di tinggalkan Istrinya, mungkin karena sifatnya itu suka menghancurkan rumah tangga orang dan suka berjinah dengan istri orang. Jadi menghancurkan rumah Tangga orang dan berjinah dengan Istri orang aja dia sanggup yang dosanya itu sangat besar apa lagi dengan dosa-dosa yang lain?

Jikalau Azlina Ibu yang baik kenapa dia sanggup mempertontonkan kelakuannya dengan Laki-laki yang bukan muhrimnya di depan anak-anaknya, sedangkan anak-anaknya sudah ada yang mengerti karena yang namanya Gina Aulia itu sudah mau sembilan tahun umurnya, jadi sangat mengerti

-
- Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa Potokopi Kutipan Akta Nikah yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilegalisir Nomor: 1450/20/X/2002, tanggal 05 Oktober 2002; yang aslinya dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sekupang, setelah diteliti ternyata sesuai dengan aslinya serta telah dinezegelen dan bermaterai cukup (bukti P 1);

- Menimbang, bahwa selain bukti surat, Penggugat juga telah mengajukan dua orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah yaitu :

1. SAKSI 1 PENGGUGAT, menerangkan sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah bangkandungan Penggugat, benar mereka suami isteri, menikah di Sekupang pada tahun 2002, saksi hadir waktu mereka menikah;
- bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan tergugat rukun dan harmonis dan telah mempunyai anak tiga orang masing-masing bernama Gina Aulia, umur 8 tahun, M.Rizzqi, umur 5 tahun dan Muhakamma Anissa umur 2,5 tahun;
- bahwa sejak tahun 2005 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun lagi, mereka sering bertengkar, saksi sendiri sering melihat mereka bertengkar dan dalam pertengkaran tersebut Tergugat selalu berkata kasar dan memukul Penggugat;
- bahwa yang menjadi penyebab pertengkaran mereka karenadiantara mereka tidak ada saling mempercayai dan saling cemburu;
- bahwa sejak tiga bulan terakhir ini antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal, dan komunikasi antara mereka sudah tidak baik lagi;
- bahwa saksi telah berusaha mendamaikan mereka, akan tetapi tidak berhasil, karena Penggugat tidak tahan lagi menghadapi sikap dan perilaku Tergugat;

Hal. 21 dari 29 hal. Putusan No 03/Pdt.G/2014/PA.Btm.



2. SAKSI 2 PENGGUGAT, menerangkan sebagai berikut :

- bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik kandung Penggugat, benar mereka suami isteri menikah di sekupang pada tahun 2002, saksi hadir waktu mereka menikah;
- bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan tergugat rukun dan harmonis dan telah mempunyai anak tiga orang masing-masing bernama Gina Aulia, umur 8 tahun, M.Rizzqi, umur 5 tahun dan Muhakamma Anissa umur 2,5 tahun;
- bahwa sejak tahun 2005 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun lagi, mereka sering bertengkar, saksi sendiri sering melihat mereka bertengkar dan dalam pertengkaran tersebut Tergugat selalu berkata kasar dan memukul Penggugat;
- bahwa yang menjadi penyebab pertengkaran mereka karenadiantara mereka tidak ada saling mempercayai dan saling cemburu, karena Tergugat berselingkuh dengan wanita lain;
- bahwa sejak tiga bulan terakhir ini antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal, dan komunikasi antara mereka sudah tidak baik lagi;
- bahwa saksi telah berusaha menasehati Penggugat, akan tetapi tidak berhasil, karena Penggugat tidak tahan lagi menghadapi sikap dan prilaku Tergugat;
- Menimbang, Tergugat tidak mengajukan bukti apapun baik bukti tertulis maupun bukti saksi dan mencukupkan bukti yang diajukan oleh Penggugat;
- Menimbang, bahwa Penggugat membenarkan semua keterangan saksi dan menyerahkan kepada Majelis Hakim untuk memutuskannya;



- Menimbang, bahwa dalam tahap kesimpulan, Penggugat menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang menyatakan tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;
- Menimbang, bahwa Tergugat dalam kesimpulan secara lisan yang disampaikan dipersidangan yang menyatakan bersedia dan tidak keberatan bercerai dengan Penggugat karena tidak mungkin lagi antara Penggugat dan Tergugat kembali membina rumah tangga;
- Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian putusan ini cukup ditunjuk hal ikhwal yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara dan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa dihari persidangan perkara ini, Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri, Majelis Hakim telah berusaha semaksimal mungkin untuk mendamaikan para pihak agar berbaik kembali membina rumah tangga, sesuai dengan maksud pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan perubahan pertama Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, dan untuk lebih maksimalnya usaha damai juga telah dilakukan mediasi dengan Mediator yang ditunjuk yaitu Drs. H. Mukhlis, sesuai Perma 01 tahun 2008, dan berdasarkan laporan mediator tersebut usaha damai tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Tergugat telah memberikan jawaban secara tertulis dipersidangan yang pada pokoknya membenarkan isi gugatan Penggugat, baik kebenaran perkawinannya maupun tentang keadaan

Hal. 23 dari 29 hal. Putusan No 03/Pdt.G/2014/PA.Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangganya yang sudah tidak rukun lagi sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa dari hal yang diakui dan dibantah oleh Tergugat, maka pada pokoknya yang menjadi masalah dalam perkara ini adalah Penggugat menggugat agar Pengadilan Agama Batam menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat dengan alasan pada pokoknya antara Penggugat dengan Tergugat telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus berlanjut sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam membina rumah tangga yang diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah gugatan Penggugat mempunyai alasan hukum harus dilihat dari fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana alasan perceraian yang dimaksud oleh pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jis, pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam tahun 1991, yaitu antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang bahwa dipersidangan Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis P.1 dan dua orang saksi sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa terhadap bukti tertulis tersebut (P 1) dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang serta telah diberi materai secukupnya, dengan demikian secara formil dapat diterima sebagai alat bukti yang sah sedangkan substansinya dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P 1, kutipan Akta Nikah sesuai dengan ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam tahun 1991 dinyatakan bahwa perkawinan dibuktikan dengan Akta Nikah, dengan demikian terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai hubungan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum sebagai *persona standi in judicio* i.c. suami isteri yang sah, sehingga Penggugat dan Tergugat adalah pihak yang berhak dan berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti lain yang diajukan oleh Penggugat adalah dua orang saksi yang memberikan keterangan dipersidangan dengan dibawah sumpahnya, dari keterangan kedua orang saksi tersebut dihubungkan satu sama lain mempunyai relepani dan saling bersesuaian, saksi-saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, pengetahuan saksi tersebut diperoleh secara langsung, dan saksi sendiri melihat sendiri kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah tidak rukun dan harmonis, dan telah pisah tempat tinggal sejak tiga bulan terakhir ini dan telah hidup sendiri-sendiri dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, hal ini telah memenuhi maksud pasal 76 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Terntang Peradilan Agama, yang telah dirubah, perubahan pertama Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, Jo pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat beserta refliknya dan jawaban Tergugat beserta dupliknya dan katerangan dua orang saksi dibawah sumpah, maka majelis Hakim telah mendapatkan fakta dipersidangan yang pada pkoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar Penggugat dan Terggugat suami isteri menikah pada tanggal 05 Oktober 2002 di Sekupang Kota Batam, dan telah mempunyai anak tiga orang;
- Bahwa sejak lima tahun yang lalu, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang disebabkan karena hadirnya pihak ketiga dalam rumah tangga mereka;

Hal. 25 dari 29 hal. Putusan No 03/Pdt.G/2014/PA.Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, sejak tiga bulan terakhir ini, antara Penggugat dan Tergugat, telah pisah tempat tinggal, dan tidak lagi saling memberikan pelayanan, bahkan komunikasi antara mereka tidak baik lagi;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin untuk dipertahankan lagi karena terjadinya pertengkaran terus menerus yang mengakibatkan sejak tiga bulan terakhir ini antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal, dengan demikian tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki syariat Islam dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yakni rumah tangga sakinah, mawaddah, warahmah tidak akan terwujud lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, tanpa memperhatikan siapa dan apa penyebab pertengkaran tersebut, oleh karena itu gugatan Penggugat sudah cukup beralasan sesuai maksud pasal 39 ayat (2) Undang-Undang N0.1 Tahun 1974, Jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, Jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Batam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syar'i/ doktrin ulama yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:

1. Manhaj al-Thullab, juz VI, halaman 346 sebagai berikut:

Artinya: *"Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang isteri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-isteri itu dengan talak satu";*

2. Kitab Fiqh Al-Sunnah juz II halaman 290 sebagai berikut :

فإذا ثبت دعواها لدى القاضي بينة الزوجة , أو اعتراف الزوج , وكان الإيذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين أمثالهما و عجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً.



Artinya : “Apabila Hakim telah menemukan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat, atau Tergugat telah memberikan pengakuan, sedangkan hal-hal yang menjadi alasan Penggugat adalah ketidakmampuan kedua belah pihak untuk hidup bersama sebagai suami istri, dan Hakim tidak berhasil mendamaikan keduanya, maka hakim boleh memutuskan dengan talak ba’in”;

Menimbang bahwa sesuai maksud pasal 84 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan perubahan pertama Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Batam untuk menyampaikan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sekupang, Kota Batam, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang bahwa perkara ini masalah perkawinan, maka sesuai maksud pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan perubahan pertama Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat Undang-undang dan peraturan-peraturan serta ketentuan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat
(TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);

Hal. 27 dari 29 hal. Putusan No 03/Pdt.G/2014/PA.Btm.



3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Batam untuk menyampaikan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Beduk, Kota Batam dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sekupang, Kota Batam, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 541.000,- (lima ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim, pada hari **Rabu** tanggal **02 Juli 2014 M**, bersamaan dengan tanggal **04 Ramadhan 1435 H**. oleh kami **Drs. NURZAUTI, SH, MH** sebagai Hakim Ketua, **Drs. ASY'ARI, MH**, dan **H. SYOFYAN NASUTION, MH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Penunjukan Majelis Hakim oleh Ketua Pengadilan Agama Batam putusan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota serta dibantu pula oleh **BADRIANUS, SH, MH**, sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri oleh kuasa Penggugat dan Tergugat;

HAKIM KETUA,

Dra. NURZAUTI, SH, MH,

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM ANGGOTA,



Drs. ASY'ARI, MH.

. SYOFYAN NASUTION, MH,

PANITERA PENGANTI

BADRIANUS, SH, MH.

Rincian Biaya:

1. Pendaftaran Gugatan	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	; Rp 50.000,-
3. Panggilan	: Rp. 450 000,-
4. Redaksi	: Rp. 5.000,-
5. <u>Meterai</u>	: Rp. 6.000,-
Jumlah	: Rp. 541.000,-(lima ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Hal. 29 dari 29 hal. Putusan No 03/Pdt.G/2014/PA.Btm.